



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR :800/MDGs/012/RSUD-PS/I/2016**

**TENTANG
PANDUAN PELAYANAN INISIASI MEYUSUI DINI (IMD) DAN ASI EKSKLUSIF
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan inisiasi menyusui dini (IMD) dan ASI eksklusif di RSUD Dr Muhammad Zein Painan, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang profesional, terstandar, terintegrasi dan bermutu tinggi;
- b. Bahwa agar pelayanan inisiasi menyusui dini (IMD) dan ASI eksklusif di RSUD Dr Muhammad Zein Painan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Peraturan Direktur tentang Panduan Pelayanan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI eksklusif di RSUD Dr Muhammad Zein Painan sebagai acuan bagi penyelenggaraan pelayanan inisiasi menyusui dini (IMD) dan ASI eksklusif di RSUD Dr Muhammad Zein Painan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur RSUD Dr Muhammad Zein Painan.

Mengingat :


1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran
4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1051/MENKES/SK/XI/1988 tentang Pedoman Penyelenggaraan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) 24 Jam Di Rumah Sakit;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Inisiasi Menyusui Dini
7. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang BLUD

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama: Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tentang Panduan Pelayanan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI eksklusif di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- Kedua: Pembinaan serta pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan ini dilaksanakan oleh Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan melalui Kabid Pelayanan Medis.
- Ketiga: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Bulan : Maret 2018

Direktur

H Sutarman